



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/619 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBERIAN TALI ASIH LAHAN
PENGANTI LOKASI KOTABARU DAN TERMINAL AGRIBISNIS
TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penertiban kawasan hutan produksi di Provinsi Lampung dan terkait dengan rencana relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung di Kawasan Hutan Produksi Gedongwani Register 40 Kabupaten Lampung Selatan yang disebut kawasan Kotabaru Lampung dan rencana pembangunan terminal agribisnis Lampung di Kawasan Hutan Produksi Way Pisang Register 1 Kabupaten Lampung Selatan, harus memenuhi ketentuan melalui prosedur tukar menukar kawasan hutan, maka perlu dilaksanakan Pemberian Tali Asih kepada masyarakat adat atas wilayah Rawa Bujung Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 2.500 Ha sebagai lahan pengganti kawasan Kotabaru dan Terminal Agribisnis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Tali Asih Lahan Pengganti Lokasi Kotabaru dan Terminal Agribisnis Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.591/menhut-VII/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Tanggapan terhadap Usulan Gubernur Lampung Terkait Penataan dan Penertiban Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Lampung;
2. Surat Bupati Nomor : 590/649/1.07/TBB/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Dukungan Pengembangan Lahan Rawa di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Surat Menteri Kehutanan No. S 361/Menhut-VIII/Tanggal 23 Agustus 2012. Perihal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atas Nama Gubernur Lampung untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH LAHAN PENGGANTI LOKASI KOTABARU DAN TERMINAL AGRIBISNIS TAHUN 2012
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Tali Asih Lahan Pengganti Lokasi Kotabaru dan Terminal Agribisnis Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan fungsi pendampingan dalam melakukan inventarisasi atas lahan pengganti lokasi Kotabaru dan Terminal Agribisnis di wilayah Rawa Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat yang akan diserahkan pengelolaannya oleh masyarakat adat setempat;
 - c. memberikan penjelasan/penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat adat yang akan menyerahkan pengelolaan rawa Bujung Dewa;
 - d. mengadakan musyawarah dan negosiasi dengan masyarakat adat Kampung Pagar Dewa dan Kampung Bujung Dewa dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya Tali Asih;
 - e. melaksanakan Pendampingan dalam rangka pengukuran atas lahan pengganti lokasi Kotabaru dan Terminal Agribisnis di wilayah Rawa Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat yang akan diserahkan pengelolaannya oleh masyarakat adat setempat
 - f. menyaksikan dan melaksanakan penyerahan langsung tali asih kepada masyarakat adat Kampung Pagar Dewa dan Kampung Bujung Dewa;
 - g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas proses pelaksanaan penyerahan pengelolaan rawa Bujung Dewa dan Pemberian Tali Asih kepada masyarakat adat Kampung Pagar Dewa dan Kampung Bujung Dewa.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Pemberian Tali Asih Program Unggulan dengan Kode Rekening. 1.20.03.17.96.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2012 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 9 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/619 /B.X/HK/2012****TANGGAL : 26 9 2012****SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBERIAN TALI ASIH LAHAN
PENGANTI LOKASI KOTABARU DAN TERMINAL AGRIBISNIS
TAHUN 2012**

No	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai Oktober s/d Desember 2012 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Pemberian Tali Asih Program Unggulan Kode Rekening. 1.20.03.17.96.
2.	Wakil Gubernur Lampung.	Pengarah	325.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Koordinator	250.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	235.000,-	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	235.000,-	
6.	Asisten Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Wakil Ketua II	220.000,-	
7.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
8.	Kasubbag Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	
9.	Unsur Polda Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Unsur Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi	Anggota	150.000,-	
12.	Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Unsur Direktorat dan Kekayaan Negara Wilayah Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	Unsur Polres Tulang Bawang	Anggota	150.000,-	
15.	Unsur Kodim Lampung Utara	Anggota	150.000,-	
16.	Kapolsek Tulang Bawang Tengah	Anggota	150.000,-	
17.	Danramil Tulang Bawang Tengah	Anggota	150.000,-	
18.	Unsur Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
19.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Anggota	150.000,-	

	Lampung		
20.	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
21.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
22.	Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
23.	Unsur Biro Tata pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
24.	Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang	Anggota	150.000,-
25.	Unsur Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	150.000,-
26.	Unsur Dinas Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	150.000,-
27.	Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	150.000,-
28.	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	150.000,-
29.	Camat Pagar Dewa	Anggota	150.000,-
30.	Kepala Kampung Pagar Dewa	Anggota	150.000,-
31.	Kepala Kampung Bujung Dewa	Anggota	150.000,-
32.	Tokoh Adat Kampung Pagar Dewa	Anggota	150.000,-
33.	Tokoh Adat Kampung Pagar Dewa	Anggota	150.000,-
34.	Tokoh Adat Kampung Pagar Dewa	Anggota	150.000,-
35.	Tokoh Adat Kampung Bujung Dewa	Anggota	150.000,-
36.	Tokoh Adat Kampung Bujung Dewa	Anggota	150.000,-
37.	Tokoh Adat Kampung Bujung Dewa	Anggota	150.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/619/B.X/HK/Jan2
/B.X/HK/2012
TANGGAL : 26.9.2012
2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMBERIAN TALI
 ASIH LAHAN PENGANTI LOKASI KOTABARU DAN TERMINAL AGRIBISNIS
 TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kasubbag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kepala Sekretariat	150.000,-	Diberikan Honorarium selama 3(Tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBDP Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Pemberian Tali Asih Program Unggulan Kode Rekening. 1.20.03.17.96.
2.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
3.	HARUN ALRASYID, SAg JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4.	OCKY YUDIA TAQWIN, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	RINTA INDRASARI, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	JUNAIDAH, AH, S.KOM JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	RACHMAT, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	PARIANTAMA, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	MARSIAH JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,	
10.	ERZA GUNANDA JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,	
11.	OBBIE VERRIE FERNANDO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,	

12.	A. ORBANTO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,	
13.	HENDRA SETIAWAN JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,	
14.	YUDHA SUWONDHO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,	
15.	ADITIAWAN JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,	
16.	ARIF EKA PUTRA JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.